



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tendang bin Alm Ruddin Banuera;
2. Tempat lahir : Siopin;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 25 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tepin Tinggi Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Ttn tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Ttn tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tendang Bin Alm Ruddin Banuera bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga”, melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tendang Bin Alm Ruddin Banuera berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) buah gelas kaca.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman karena masih memiliki tanggungan 5 (lima) orang anak, menyatakan telah menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa kemudian atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Tendang Bin Alm Ruddin Banuera pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Gampong le Meudama Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, terhadap saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

#####selaku istri dari Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis 26 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB saat itu saksi ##### sedang beristirahat didalam kamar Bersama 5 (lima) orang anaknya dirumah di Gampong Tepin Tinggi Kec. Trumon Kab. Aceh Selatan, lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamarnya sambil mengejek saksi ##### dengan kata-kata kotor didepan anak-anak mereka yaitu saksi ##### dan anak lainnya. Kemudian saksi ##### terbangun sambil berkata kepada ibunya untuk tidak meladeni kata-kata Terdakwa tersebut, namun saksi ##### kesal sehingga bangun dari tempat tidurnya sehingga terjadi lah keributan adu mulut antara Terdakwa dengan saksi #####, lalu akibat keributan itu, saksi ##### tidak tahan dan dengan perkataan kasar Terdakwa lalu saksi ##### mengambilkan ember kosong yang berada disampingnya dan melemparkan ember tersebut ke arah Terdakwa dan dapat ditangkis oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa Ketika sedang menyiapkan kopi tiba-tiba Terdakwa menyiram air kopi tersebut kearah wajah saksi ##### didepan kelima anak saksi ##### dan Terdakwa. Lalu saksi ##### membalas atau memberikan serangan dengan cara memukul Terdakwa namun Terdakwa malah mencekik leher saksi ##### dengan menggunakan kedua tangannya, membuat saksi ##### merasa kesakitan dan Ketika saksi ##### berusaha melepaskan cekikan leher tersebut, erdakwa langsung merangkul leher saksi ##### dan melingkarkan lengan kanannya dari belakang saksi ##### dan saksi ##### merasa kesakitan. Dan Ketika saksi ##### berusaha melepaskan cekikan tersebut malah Terdakwa membanting saksi ##### sehingga membuat saksi ##### jatuh ke lantai dengan posisi terlentang dan Ketika saksi ##### berusaha bangun Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang sama dengan membanting saksi ##### secara bersamaan dengan merantukan kepala saksi ##### dengan kepala Terdakwa hingga membuat kepala dan pinggang saksi ##### merasa kesakitan. Kemudian datanglah saksi SARAGIH dan menyuruh Terdakwa menghentikan perbuatannya dan juga menyuruh Terdakwa untuk pergi, dan Terdakwa menghentikannya dan juga langsung pergi meninggalkan rumahnya. Kemudian saksi ##### langsung ke Puskesmas Terdakwa untuk dilakukan Visum et repertum dan juga melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Polres Aceh Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et repertum Nomor: 812/05/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dedi Afriandi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Ttn



selaku dokter pemeriksa, dan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban
Binti Muhsini pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 ditemukan:

1. Ekstrimitas atas wajah: timbul kemerahan didaerah kening sebelah kiri dan wajah sebelah kiri yang disebabkan adanya (air panas).
2. Ekstrimitas bawah punggung belakang: adanya sedikit memar yang disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ##### dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari saksi;
- Bahwa berawal pada hari Kamis 26 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB saat itu saksi sedang beristirahat didalam kamar Bersama 5 (lima) orang anaknya dirumah di Gampong Tepin Tinggi Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan, lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamarnya sambil mengejek saksi dengan kata-kata kotor didepan anak-anak mereka yaitu saudari ##### dan anak lainnya. Kemudian Saudari ##### terbangun sambil berkata kepada ibunya untuk tidak meladeni kata-kata Terdakwa tersebut, namun saksi kesal sehingga bangun dari tempat tidurnya sehingga terjadi lah keributan adu mulut antara Terdakwa dengan saksi, lalu akibat keributan itu, saksi tidak tahan dan dengan perkataan kasar Terdakwa lalu saksi mengambilkan ember kosong yang berada disampingnya dan melemparkan ember tersebut ke arah Terdakwa dan dapat ditangkis oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa Ketika sedang menyiapkan kopi tiba-tiba Terdakwa menyiram air kopi tersebut kearah wajah saksi didepan kelima anak saksi dan Terdakwa. Lalu saksi membalas atau memberikan serangan dengan cara memukul Terdakwa namun Terdakwa malah mencekik leher saksi dengan menggunakan kedua tangannya, membuat saksi merasa kesakitan dan Ketika saksi berusaha melepaskan cekikan leher tersebut, erdakwa langsung merangkul leher saksi dan melingkarkan lengan kanannya dari belakang saksi dan saksi merasa kesakitan. Dan Ketika saksi berusaha melepaskan cekikan tersebut malah Terdakwa membanting saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuat saksi jatuh ke lantai dengan posisi terlentang dan Ketika saksi berusaha bangun Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang sama dengan membanting saksi secara bersamaan dengan merantukan kepala saksi dengan kepala Terdakwa hingga membuat kepala dan pinggang saksi merasa kesakitan. Kemudian datanglah Saudara Saragih dan menyuruh Terdakwa menghentikan perbuatannya dan juga menyuruh Terdakwa untuk pergi, dan Terdakwa menghentikannya dan juga langsung pergi meninggalkan rumahnya. Kemudian saksi langsung ke Puskesmas Terdakwa untuk dilakukan Visum et repertum dan juga melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Polres Aceh Selatan;

- Bahwa ada dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menikah dan berumah tangga dengan Terdakwa sekira 15 (lima belas) tahun dan Terdakwa sering melakukan kekerasan kepada saksi sendiri;
- Bahwa saksi menjelaskan saat ini yang menafkahi keluarga adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi sempat ada melakukan upaya perlawanan namun tidak mampu;
- Bahwa saksi tidak ingin menerima Terdakwa kembali.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi, dimana Terdakwa mencekik bertujuan untuk mencegah saksi korban karena saksi korban hendak melepar terakwa dengan batu dan Terdakwalah yang menyuruh pak saragih untuk pegang Terdakwa, terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. Ajudin bin alm mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa dengan saksi korban ##### merupakan suami istri dan merupakan warga Teupin tinggi yang sedang berdomisili di wilayah Desa leu Meudama dan saksi sebagai Keucik di daerah tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari warga saksi, Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban ##### pada tanggal 26 Agustus 2021 bertempat dirumahnya di desa le Meudama Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan.
- Bahwa terhadap Terdakwa telah ditangkap yaitu Tendang Bin Alm Ruddin Banuera ditangkap dihari yang sama dan sempat diduga hendak

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri kea rah Gampong Buloh sema Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan dikarenakan terdakwa membawa pakaian lengkap dan membawa mobil dengan kecepatan tinggi, namun Terdakwa tertangkap setelah mobil yang dikendarainya menyangkut di jalan lumpur; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan Saksi, dimana Terdakwa pergi bukan untuk melarikan diri tapi untuk bekerja, terhadap keberatan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB, di Desa le Meudama Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan benar Terdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban ##### yang merupakan istri saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa menikah dengan saksi selama 15 tahun dan dikarunia anak sebanyak 5 orang namun 1 orang meninggal anaknya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa melakukan kekerasan fisik yaitu dengan cara piting (mengunci) atau leher dan membanting korban sehingga korban jatuh ke atas tanah yang keras, dan Terdakwa juga menyiram kopi panas yang baru dituangkan kea rah muka saksi korban #####;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa dilakukan upaya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi ##### akan tetapi upaya tersebut gagal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun Majelis Hakim sudah memberitahukan haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa visum et repertum Visum Et Repertum Nomor : 812/05/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dedi Afriandi selaku dokter pemeriksa, dan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ##### pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 14.35 WIB ditemukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ekstrimitas atas wajah: timbul kemerahan didaerah kening sebelah kiri dan wajah sebelah kiri yang disebabkan adanya (air panas);
- Ekstrimitas bawah punggung belakang: adanya sedikit memar yang disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gelas kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis 26 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB saat itu saksi ##### sedang beristirahat didalam kamar Bersama 5 (lima) orang anaknya dirumah di Gampong Tepin Tinggi Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan, lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamarnya sambil mengejek saksi dengan kata-kata kotor didepan anak-anak mereka yaitu saudari ##### dan anak lainnya. Kemudian Saudari ##### terbangun sambil berkata kepada ibunya untuk tidak meladeni kata-kata Terdakwa tersebut, namun saksi ##### kesal sehingga bangun dari tempat tidurnya sehingga terjadi lah keributan adu mulut antara Terdakwa dengan saksi #####, lalu akibat keributan itu, saksi ##### tidak tahan dan dengan perkataan kasar Terdakwa lalu saksi ##### mengambilkan ember kosong yang berada disampingnya dan melemparkan ember tersebut ke arah Terdakwa dan dapat ditangkis oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa Ketika sedang menyiapkan kopi tiba-tiba Terdakwa menyiram air kopi tersebut kearah wajah saksi ##### didepan kelima anak saksi ##### dan Terdakwa;
- Bahwa Lalu saksi ##### membalas atau memberikan serangan dengan cara memukul Terdakwa namun Terdakwa malah mencekik leher saksi ##### dengan menggunakan kedua tangannya, membuat saksi merasa kesakitan dan Ketika saksi ##### berusaha melepaskan cekikan leher tersebut, Terdakwa langsung merangkul leher saksi ##### dan melingkarkan lengan kanannya dari belakang saksi ##### dan saksi ##### merasa kesakitan;
- Bahwa Ketika saksi ##### berusaha melepaskan cekikan tersebut malah Terdakwa membanting saksi sehingga membuat saksi ##### jatuh ke lantai dengan posisi terlentang dan Ketika saksi ##### berusaha bangun Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang sama dengan membanting saksi ##### secara bersamaan dengan merantukan kepala saksi ##### dengan kepala Terdakwa hingga membuat kepala dan pinggang saksi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa kesakitan. Kemudian datanglah Saudara Saragih dan menyuruh Terdakwa menghentikan perbuatannya dan kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumahnya.

- Bahwa Kemudian saksi langsung ke Puskesmas Terdakwa untuk dilakukan Visum et repertum dan juga melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Polres Aceh Selatan;
- Bahwa ada dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan saksi ##### selama 15 tahun dan dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa visum et repertum Visum Et Repertum Nomor: 812/05/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dedi Afriandi selaku dokter pemeriksa, dan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ##### Binti Muhsini pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 14.35 WIB ditemukan:
 - Ekstrimitas atas wajah: timbul kemerahan didaerah kening sebelah kiri dan wajah sebelah kiri yang disebabkan adanya (air panas);
 - Ekstrimitas bawah punggung belakang: adanya sedikit memar yang disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;



Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi Terdakwa Tendang Bin Alm. Ruddin Banuera dengan identitas lengkap sebagaimana terurai dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ia nya bernama Tendang Bin Alm. Ruddin Banuera serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwaan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 butir (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan "Kekerasan dalam rumah tangga" adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan "Kekerasan fisik" adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang termasuk dalam "Lingkup rumah tangga" adalah:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan dan keterangan Terdakwa bahwa Pada hari Kamis 26 Agustus 2021 sekira pukul 14.00 WIB saat itu saksi ##### sedang beristirahat didalam kamar Bersama 5 (lima) orang anaknya dirumah di Gampong Tepin Tinggi Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan, lalu tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamarnya sambil mengejek saksi dengan kata-kata kotor didepan anak-anak mereka yaitu saudari ##### dan anak lainnya. Kemudian Saudari ##### terbangun sambil berkata kepada ibunya untuk tidak meladeni kata-kata Terdakwa tersebut, namun saksi ##### kesal sehingga bangun dari tempat tidurnya sehingga terjadi lah keributan adu mulut antara Terdakwa dengan saksi #####, lalu akibat keributan itu, saksi ##### tidak tahan dan dengan perkataan kasar Terdakwa lalu saksi ##### mengambilkan ember kosong yang berada disampingnya dan melemparkan ember tersebut ke arah Terdakwa dan dapat ditangkis oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa yang pada saat itu sedang menyiapkan kopi, tiba-tiba Terdakwa menyiram air kopi tersebut kearah wajah saksi ##### didepan kelima anak saksi ##### dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi ##### akan membalas atau memberikan serangan dengan cara memukul Terdakwa namun Terdakwa malah mencekik leher saksi ##### dengan menggunakan kedua tangannya, membuat saksi merasa kesakitan dan Ketika saksi ##### berusaha melepaskan cekikan leher tersebut, Terdakwa langsung merangkul leher saksi ##### dan melingkarkan lengan kanannya dari belakang saksi ##### dan saksi ##### merasa kesakitan;

Menimbang, bahwa Ketika saksi ##### berusaha melepaskan cekikan tersebut malah Terdakwa membanting saksi sehingga membuat saksi ##### jatuh ke lantai dengan posisi terlentang dan Ketika saksi ##### berusaha bangun Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang sama dengan membanting saksi ##### secara bersamaan dengan merantukan kepala saksi ##### dengan kepala Terdakwa hingga membuat kepala dan pinggang saksi ##### merasa kesakitan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa visum et repertum Visum Et Repertum Nomor: 812/05/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dedi Afriandi selaku dokter pemeriksa, dan dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ##### Binti Muhsini pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 14.35 WIB ditemukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ekstrimitas atas wajah: timbul kemerahan didaerah kening sebelah kiri dan wajah sebelah kiri yang disebabkan adanya (air panas);
- Ekstrimitas bawah punggung belakang: adanya sedikit memar yang disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi korban ##### sudah menikah selama 15 (lima belas) tahun dan telah dikarunai 5 (lima) anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta pengakuan Terdakwa sendiri dimana perbuatan Terdakwa yang telah menyiram Saksi ##### dengan air Kopi panas serta memiting dengan cara melingkarkan tangannya leher Saksi Korban ##### yang mengakibatkan rasa sakit terhadap korban maka menurut majelis hakim hal tersebut sudah menjadi petunjuk terhadap unsur “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah gelas kaca yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi ##### binti Muhsini mengalami rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tendang bin Alm. Ruddin Banuera tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gelas kaca;

Dimusnahkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 oleh kami, Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., dan Novi Mikawensi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sarana *teleconference* pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bulkhaini, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Agung Gumelar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Mohammad Fikri Ichsan, S.H., M.Kn.

Novi Mikawensi, S.H.

Panitera Pengganti,

Bulkhaini, S.H.I., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)